

RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Hari : Rabu
Tanggal : 21 Februari 2018
Pukul : 13.45 Wib S/D 14.25 Wib
Pimpinan Rapat : H. Nesar Ahmad, S.IP
Acara : Penyampaian Hasil Laporan terhadap 2 Ranperda:
- Perubahan Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Perubahan Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Anggota Yang Hadir :

1. H. Nesar Ahmad, S.IP
2. Agus Wibowo
3. H. Tri Jono, S.Kom, MM
4. Zulkifli, S.Pd
5. Hj. Siti Maryani, S.Kom
6. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
7. Hesti Gustrian, S. ST
8. Bani Suparti, A.Md
9. Umar Ali Rangkuti, A.Md
10. drg. Raja Miskal
11. H. Amran, S.IP
12. Zulfaefi, SE
13. Agustinus Purba, ST
14. Hasriawady, S.IP
15. Suardi, S.Sos
16. Andreas Salim
17. Lamén Sarihi, SH, MH
18. Azman, SE
19. Helmy, SH
20. Daeng M. Yatir, SH

Pimpinan Rapat : H. Nesar Ahmad, S.IP
Sekretaris : Drs. Edi Yusri
Turut Hadir : Bupati Bintan
Setda Bintan
Pimpinan OPD Se-Kabupaten Bintan
Esselon II, III dan IV Se-Kabupaten Bintan
Camat, Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Bintan
Wartawan

JALANNYA RAPAT

Protokol

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahiwabarokatuh, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan Rabu 21 Februari 2018 dimulai. Pembukaan Rapat Paripurna, dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Ketua DPRD Kabupaten Bintan

Membeli kopi dikedai sempurna
Kopi diminum bersama Pak Anda
Bertemu kembali disidang paripurna
Dalam rangka pengesahan Ranperda
 Dari Serasan menuju Jemaja
 Singgah ke Tambelan terus ke Natuna
 Pengawasan dijalankan lewat Perda
 Kemakmuran rakyat tujuan utama

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sdr. Bupati Bintan, Sdr. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Bintan, Sdr. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Sdr. Para Pejabat Eselon II, III dan IV Dijajaran Pemerintah Kab. Bintan, Sdr. Para Camat, Lurah/ Kepala Desa Se – Kab. Bintan, Sdr. Rekan-Rekan Wartawan, Sdr. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Hadirin Para Undangan Yang Berbahagia.

Pertama-tama marilah kita terlebih memanjatkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini, kita dalam keadaan sehat wal afiat, dan dapat kembali hadir bersama diruangan ini dalam rangka mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan acara:

1. Penyampaian Hasil Laporan Pansus terhadap Ranperda
 - Penyelenggaraan Pendidikan
 - Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2. Penetapan Persetujuan Kedua Ranperda menjadi Perda Kabupaten Bintan
3. Penyerahan Kedua Perda dari Unsur Pimpinan DPRD kepada Bupati Bintan
4. Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap:

a. Penyelenggaraan Pendidikan

b. Perda Perubahan No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin dan undangan atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Pada kesempatan ini juga kami, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada unsur pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Bintan atas kerjasamanya dan dukungannya hingga terlaksana paripurna ini.

Bupati dan hadirin sidang paripurna yang kami muliakan

Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bintan NO.004/KPTS/DPRD-BINTAN/2016 Pasal 84 Ayat 2 Point B dikatakan Rapat Paripurna dapat dilanjutkan apabila telah memenuhi quorum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD Bintan.

Sesuai dengan daftar hadir dari keseluruhan 25 orang anggota DPRD Bintan dengan perincian hadir 20 orang, karena anggota yang hadir sudah memenuhi quorum maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dapat kita lanjutkan pada hari ini.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Rabu, tanggal 21 Februari 2018 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum.

===== palu diketok 3 (tiga) kali =====

Wakil Bupati dan hadirin sidang paripurna yang kami muliakan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama Paripurna Penyampaian Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah disampaikan oleh Bupati Bintan pada tanggal 7 November 2017 dan telah dilaksanakan beberapa kali tahapan rapat dan pembahasan serta melaksanakan konsultasi dan study banding ke beberapa daerah, untuk penyempurnaan kembali kedua Ranperda tersebut oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan bersama dengan eksekutif.

Protokol

Penyampaian Hasil Laporan Pansus terhadap Ranperda

- Penyelenggaraan Pendidikan

- Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Hesti Gustrian/Pansus Pendidikan

Assalamu'alaikum Wr, Wb. Selamat Siang dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua. Yth. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Yth. Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bintan, Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, Yth. Saudara Camat / Lurah dan Kepala Desa Se Kabupaten Bintan, Yth. Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik Serta Para Hadirin Yang Berbahagia

Mengawali Penyampaian laporan Pansus pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perkenankanlah kami mengajak para hadirin sekalian untuk menyampaikan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita bersama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD, dalam keadaan sehat wal'afiat, sejahtera lahir maupun bathin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, Para Sahabat dan Umatnya yang mengikuti sunahnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan Pansus dalam forum yang terhormat ini, dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada segenap Anggota Panitia Khusus beserta dinas terkait yang telah bekerja keras serta mengedepankan asas efisiensi dan efektifitas, sehingga dapat dicapai kesamaan pandang dalam mencermati dan memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi dalam pembahasan tersebut sampai dengan disetujuinya Ranperda tersebut pada hari ini.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Pasal 31 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Untuk itu, kehadiran negara dalam penyelenggaraan pendidikan mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di negeri ini untuk dapat melaksanakan amanat yang diatur dalam konstitusi.

Dalam konstitusi pula, terdapat amanat bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyediakan alokasi anggaran sebesar 20 (dua puluh persen) dari total anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan.

Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dicantumkan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk itu, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam mencapai tujuan tersebut.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,

Pansus pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bintan, Nomor : 420/KPTS/DPRD-BINTAN/027 tanggal 7 Nopember 2017 dengan keanggotan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1. H. Tri Jono, S.Kom, MM | Ketua Pansus |
| 2. Hj. Fiven Sumanti, S.IP | Wakil Ketua Pansus |
| 3. Hesti Gustrian, S.ST | Sekretaris |
| 4. Daeng M. Yatir, SH | Anggota |
| 5. Hj. Siti Maryani, S.Kom | Anggota |
| 6. Bani Suparti, A.Md | Anggota |
| 7. H. Amran, S.IP | Anggota |
| 8. Andreas Salim | Anggota |
| 9. Suardi, S.Sos | Anggota |
| 10. Sahak | Anggota |
| 11. Azman, SE | Anggota |
| 12. Helmy, SH | Anggota |

Dalam melaksanakan pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pansus telah melaksanakan kegiatan diantaranya, sebagai berikut :

1. Tanggal 09 Nopember 2017, melaksanakan rapat internal Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka menyusun jadwal kegiatan Pansus.
2. Tanggal 13 sampai dengan 15 Nopember 2017 melaksanakan konsultasi ke Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka untuk mendapatkan masukan dan referensi dalam materi Ranperda serta substansi-substansi yang akan dimuat pada Ranperda.
3. Tanggal 17 Nopember 2017 melaksanakan rapat dengan Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dalam rangka membahas materi pada Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pada kesempatan tersebut Pansus sepakat untuk mengembalikan Ranperda kepada pihak eksekutif untuk direvisi, karena Pansus menginginkan agar materi Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Bintan, tidak hanya sekedar menyadur peraturan perundang-undangan dan hanya berisi substansi-subtansi yang sudah baku, untuk itu Pansus

bersama pihak eksekutif telah membuat daftar inventarisasi berdasarkan prioritas-prioritas permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Bintan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pendidikan karakter, kurikulum muatan lokal yang ditetapkan berdasarkan keunggulan daerah dan kearifan lokal.
 2. Pengaturan tentang Tenaga Kependidikan Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil
 3. Pendanaan Pendidikan
 4. Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan
 5. Penyesuaian terhadap Pelayanan Minimum Daerah (SPM)
 6. Penerimaan Siswa Didik
 7. Komite Sekolah
 8. Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha/Dunia Industri terhadap pendidikan di Kabupaten Bintan.
 9. Materi-materi lainnya yang wajib dimuat dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Pada tanggal 27 Nopember 2017, tanggal 08 sampai dengan 09 Januari 2018 Pansus melaksanakan rapat dengan Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum Sekretaris Daerah dalam rangka membahas materi Ranperda, BAB, Pasal dan ayat secara detail, hasil pembahasan Pansus terhadap Ranperda tersebut sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati,

Dengan lahirnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan sistem pendidikan di Kabupaten Bintan, seperti Beasiswa, Guru-guru Honor, kurikulum dan sebagainya, dan yang sangat penting, kita harapkan munculnya kesadaran bagi Orangtua untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan, karena Peraturan Daerah ini sudah menjamin tentang kelangsungan pendidikan bagi setiap anak di Kabupaten Bintan.

Demikian laporan Pansus hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan kami sampaikan, dengan ditetapkannya Ranperda ini nantinya agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berdaya guna dan berhasil guna serta bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bintan.

Semoga apa yang telah kita perbuat tercatat sebagai ibadah kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita untuk melayani masyarakat. mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian laporan ini, dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahitaufik Walhidayah. Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum wr. Wb. Salam Sejahtera Bagi kita semua. Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Bintan, Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Yth. Kepala Dinas/Badan/Kantor & unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, Yth. Para Camat/Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Bintan dan Yth. Rekan-rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta Undangan yang berbahagia.

Untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu diruangan sidang DPRD Kabupaten Bintan. Tidak lupa juga shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan yang berbahagia ini ijin kami mengucapkan terimakasih kepada pimpinan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bintan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Rapat Paripurna, Hadirin Yang Kami Hormati,

Penetapan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 tentang susunan perangkat Daerah Kabupaten Bintan masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, belum berpedoman pada peraturan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan, dikarenakan belum ditetapkannya peraturan tersebut, sehingga pada saat pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat beberapa ketidaksesuaian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perlu melakukan perubahan.

Dalam Pelaksanaan Ranperda dimulai dengan pembahasan baik di Internal maupun bersama Tim Organisasi Perangkat Daerah. Panitia khusus juga melakukan Konsultasi ke Dirjen Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kementrian Dalam Negeri dan melaksanakan Studi Banding di Pemerintah Kota Mataram yang didampingi oleh Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.

Kegiatan Panitia Khusus ini dalam rangka untuk mempelajari dan mencari masukan, mengenai kajian-kajian pada Rancangan Peraturan Daerah yang akan diterapkan di Kabupaten Bintan. Dari hasil pembahasan bersama tim OPD Rancangan Peraturan Daerah tersebut, mengalami beberapa perubahan-perubahan, baik itu didalam Konsideran menimbang dan mengingat terdapat beberapa penambahan point dan perubahan pasal demi pasal.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Nomenklatur Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga tidak dapat bergabung dengan urusan bidang lainnya yaitu urusan bidang Tenaga Kerja, untuk itu sebagai langkah meningkatkan kinerja perlu memisahkan 2 (dua) urusan pemerintahan tersebut menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tenaga kerja.

Untuk melaksanakan komitmen bersama Pemerintah Daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui pengintegrasian Program penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik yang berbasis teknologi dan siap menjamin transparansi, efisiensi dan efektivitas bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) perlu di bentuk Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bintan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa pembentukan perangkat daerah berdasarkan asas Efisiensi dan efektifitas serta menyesuaikan kebutuhan daerah Pemerintah Kabupaten Bintan menggabungkan beberapa urusan pemerintahan yaitu diantaranya urusan pemerintahan bidang Pertanian bergabung pada Urusan Bidang Ketahanan Pangan, urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan bergabung dengan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, sehingga nomenklatur pada Badan daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Paripurna, Hadirin Yang Kami Hormati.

Adapun pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat Daerah Tipe A;
4. Dinas Pendidikan Tipe A
5. Dinas Kesehatan Tipe A
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C
8. Dinas Sosial Tipe B
9. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A
10. Dinas Tenaga Kerja Tipe C

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A
13. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B
16. Dinas Perhubungan Tipe B
17. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A
18. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A
20. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe C
21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A
22. Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe B
23. Dinas Perikanan Tipe A
24. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B
26. Badan Pendapatan Daerah Tipe B
27. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B

Rapat Paripurna, Hadirin Yang Kami Hormati.

Setelah dilakukan pengkajian dan pembahasan secara mendalam maka kami Tim Panitia Khusus berpendapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Bintan. Dengan beberapa masukan dan saran sebagai berikut :

Rapat Paripurna, Hadirin Yang Kami Hormati.

Setelah Fraksi-fraksi menyampaikan Pendapat Akhirnya, maka kami dapat simpulkan semua Fraksi dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Adapun catatan atau masukan dari Fraksi merupakan satu kesatuan dari laporan ini. (Lembaran Pandangan Akhir Terlampir).

Demikian laporan hasil kerja panitia khusus DPRD Kabupaten Bintan ini kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, semoga rancangan peraturan daerah ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bintan pada umumnya. Wabillahaufik walhidayah. Wassalamualaikum wr. Wb.

Protokol

1. Unsur Pimpinan dan Bupati Bintang disilahkan mengambil tempat, di lanjutkan dengan penyerahan kedua Perda
2. Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Perda Penyelenggaraan Pendidikan, dan Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Apri Sujadi, S.Sos /Bupati Bintang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr.Wb. Salam Sejahtera untuk kita semua. Yth Sdr. Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bintang, Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintang, Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintang, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir di sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang dengan Agenda Persetujuan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.

Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama seluruh jajaran Eksekutif, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, yang banyak mencurahkan energi dan pikiran, serta memberikan saran, tanggapan dan koreksi, terhadap Rancangan Peraturan Daerah, sehingga menghasilkan komitmen bersama, berupa persetujuan atas Ranperda ini.

Hadirin Peserta Sidang Yang Saya Hormati,

Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan ini sebagai tindak lanjut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana terdapat kewenangan kabupaten beralih ke provinsi sehingga Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan diubah dan disempurnakan, dan di harapkan setelah ditetapkan Ranperda ini dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pendidikan.

Hadirin Yang Berbahagia.

Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengubah beberapa Nomenklatur OPD karena adanya pemisahan dan Penambahan Urusan Pemerintahan sehingga jumlah perangkat daerah menjadi 29 (Dua Puluh Sembilan)

Setelah di setujuinya Ranperda ini, langkah selanjutnya akan disampaikan ke pemerintahan provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan persetujuan.

Saudara Pimpinan DPRD dan segenap anggota DPRD serta hadirin yang saya hormati,

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanah, pengabdian dan tanggungjawab kepada Tuhan, bangsa, dan negara, dan semoga Ranperda yang kita setuju bersama ini, benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan masyarakat Kabupaten Bintan yang kita cintai.

Sebelum mengakhiri sambutan ini izinkan saya menyampikan se bait pantun:

Buah Bidara Dikerat Empat

Dibuat Orang Jadi Minuman

Dua Ranperda Sudah Sepakat

Semoga Tercapai Kemajuan Bintan

Atas perhatian dan kesabafran saudara-saudara dalam mengikuti penjelasan ini kami ucapkan Terimakasih.

Protokol

Penutupan Rapat Paripurna DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan

H. Nesar Ahmad, S.IP/Ketua DPRD Kabupaten Bintan

Terima kasih kepada Saudara Bupati Bintan yang telah menyampaikan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap kedua Perda tersebut.

Demikian rangkaian acara telah kita lalui bersama, maka pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin undangan yang berbahagia dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahhirabbil Alamin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan hari ini Rabu 21 Februari 2018 dengan ini resmi saya nyatakan di tutup. Wasalamualaikum Wr.Wb.

===== Palu Diketok 3 (Tiga) Kali =====

Pepes udang tuk buka puasa

Tambahkan kelapa penambah selera

Ranperda Pendidikan dan SOTK

Sudah disetujui menjadi Perda

Selasih dipadan si air kelapa

Minuman dibuat menyambjut buka

Terimakasih kepada sidang Paripurna


Mohon Maaf jika tersilaf bahasa

Protokol:

Demikian Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Rapat selesai dan ditutup pukul 14.25 wib.

Kabag Persidangan, Risalah dan Hukum




RAMLAH, S.Sos
NIP. 19711106 199803 2 009

Kasubag Risalah dan Persidangan




RONY PRANTIKA, S.Sos
NIP. 19760112 200604 1 015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS



Drs. EDI YUSRI
Pembina utama Muda
NIP. 19671108 199002 1 004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA,



H. NESAR AHMAD, S.IP

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014-2019



HARI : Rabu






TANGGAL : 21 Februari 2018

WAKTU : 13.45 WIB s/d 14.25 WIB

ACARA : Laporan Panitia Khusus mengenai hasil pembahasan Ranperda tentang :

1. Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. NESAR AHMAD, S.IP	KETUA	1. 
2	AGUS WIBOWO	WAKIL KETUA I	2. 
3	H. TRI JONO, S.Kom, MM	WAKIL KETUA II	3. 
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4. 
5	ZULFAEFI, SE	KETUA KOMISI II	5. 
6	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI III	6. 
7	Drg. RAJA MISKAL	WAKIL KETUA KOMISI I	7. 
8	Ir. ARIF JUMANA S		8.
9	Hj. SITI MARYANI, S.Kom	WAKIL KETUA KOMISI III	9. 
10	Drs. MUHAMMAD ZUHDI	SEKRETARIS KOMISI I	10.
11	MUTTAQIN	SEKRETARIS KOMISI II	11.
12	HESTI GUSTRIAN, S.ST	SEKRETARIS KOMISI III	12. 
13	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	13.
14	AZMAN, SE	ANGGOTA	14. 

15	AGUSTINUS PURBA, ST	ANGGOTA	15. 
16	HASRIAWADY, S.IP	ANGGOTA	16. 
17	H. LAMEN SARIHI, SH, MH	ANGGOTA	17. 
18	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	18. 
19	UMAR ALI RANGKUTI, A.Md	ANGGOTA	19. 
20	ANDREAS SALIM	ANGGOTA	20. 
21	H. AMRAN, S.IP	ANGGOTA	21. 
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22. 
23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23. 
24	HELMY, SH	ANGGOTA	24. 
25	SAHAK	ANGGOTA	25.

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA,


H. NESAR AHMAD, S.IP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,


Drs. EDI YUSRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671108 199002 1 004

DAFTAR HADIR EKSEKUTIF RAPAT PARIPURNA








HARI : Rabu












TANGGAL : 21 Februari 2018

WAKTU : 13.45 WIB s/d 14.25 WIB

ACARA : Laporan Panitia Khusus mengenai hasil pembahasan Ranperda tentang :

1. Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
2. Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Naharuddin	Kadis Sosial	1. 
2.	Budi Hartono.	BHIE Luban	2. 
3.	Setya Budi P	BHIE Luban	3. 
4.	Makmur Jurdan		4. 
5.	KHAIRUL	KADIS	5. 
6.			6. 
7.	M. Alami	Kec. Kesy Bakti	7. 
8.	Wardiah	Plt Ass. d & Pdg	8. 
9.	Nurhayati	Kabag HUKUM	9. 
10.	Rusli	Kabid PRSS / PUPR	10. 
11.	MIRWANAS	Kasi Manis Sampul	11. 
12.	R.A. Rahman	Kasi TRACIMAS PATPOL	12. 
13.	Syaiful Ikhsan	Katid. HI DPM-PPSP	13. 
14.	Martiana Sitorus	Kasi PPR / PUPR	14. 
15.	Veta Monica	Kasi Persyaratan Kerja	15. 
16.	Verania		16. 
17.	ISREF SULTANA	Kasi Perluasan Kesempatan Kerja	17. 
18.	BURNIASARI		18. 
19.	Sumarno	Kasi Keserian Kodpora	19. 
20.	A. Andhyan Saputra	Kasi PBB PUPR	20. 
21.	JUSMAH	Keselabag Umum & Kesy PUPR	21. 

22.	Rina Suryani	Kasi Penempatan DPPSPK	22. 
23.	Zulkarnaini	Kasubag. Keu. disdik	23. 
24.	Roni R. Syahputra	Kasi Pemb. Jalan / PUPR.	24. 
25.	Vebgi'eltra N.	Lurah Kawal	25. 
26.	JULIA ARDANI	Lurah Tambeling Tanjung	26. 
27.	ISKANMAN	KASID. DLIT	27. 
28.	JUMILAH	Kasi Pemasokan CDA	28. 
29.	SAM SUDAYA	KASI BINJAS. PP.	29. 
30.	RIANOFI	KASUBAG. Keu. DISBUDPORA	30. 
31.	LUCIANA	Kasi COD.	31. 
32.	SRI PURWANTI	KASI WENTANISAS CBM	32. 
33.	Nanny Suniati	Kasub. Keu. Satpol PP	33. 
34.	Indriani	Kasi SDA satpol PP	34. 
35.	DAHLIA ZULFA	Kabag orsensas	35. 
36.	RIA YETNASARI	Kasubag. Tata Kelola Sek	36. 
37.	Reni Supriyanti	- - - Kembangkan	37. 
38.	NASRULLAH	Kasubag. Keag. Kem	38. 
39.	MUCOWIN	PEMBANGUN.	39. 
40.	G. Rini	Kasubag. Umh & Kap DPMPTSPK	40. 
41.	TABRANI.	KABID TRANTIB.	41. 
42.	Rohie	Kasi Hub. Mudi SMBK / SMP	42. 
43.	SURYA APRIANDI	SMBK / SMP	43. 
44.	DEVI HARIANTI	Kasubag. Pembod. Per	44. 
45.	ISMAD	MIL I	45. 
46.	Dewi Masitah	Kasi Inspektur despora	46. 
47.	FITRIANA	KASI PTK SMP DISKOP	47. 
48.	DEKI ARIUS	Kasubag. Kasra	48. 
49.	ARUEL	sek. DKP	49. 
50.	Sore Marsita	Kasid. DKP	50. 
51.	CHURATI MUZI	KASUBAG. Umh	51. 

52.	SUPALETI	Kabidag Keuangan	52.
53.	Pidi Istanti	Kabidag Keuangan	53.
54.	TAMSIR	DISDIK	54.
55.	M. PACHIKUSYAH	Perencanaan	55.
56.	SUKIYANDI	Setpal PM	56.
57.	HADIYANTO	DISDIK	57.
58.	M. WIKMAN	Kabidag Kesra	58.
59.	YOPPI AL	disbudpora	59.
60.	MUJIB	Cermin	60.
61.	WANI SADICA	Kasi Pengembangan Bunda	61.
62.	ASSUN ANI	Set DPAD	62.
63.	SHAMSUL	Set DPAD PP	63.
64.	TRIS	DPAD	64.
65.	GILVIA	DISBUDPORA	65.
66.	ALAINI	KABID KEMUDAAN	66.
67.	UNTUNG . S.	MUSEUM	67.
68.	AGUNG . S	KABID PJK DANSPUPR	68.
69.	SUDARWANTO	SEKR. BPPRD	69.
70.	ASRI	Kabid KSLB3 DLH	70.
71.	CERAH RIADI	KASUBBAG UMUM BPPRD	71.
72.	RAM LI	Kasi Cadangt - Pagar	72.
73.	RATHINI RUCI	KASI K.S.	73.
74.	SUBRIANTO	Kabid Mus Mb	74.
75.	ARDIANSYAH	KABID PEMBINAAN	75.

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

KETUA,

H. NESAR AHMAD, S.P

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,

Drs. EDI YUSRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671108 199002 1 004

76.	SCITONO S.Pd.	Kasi Kurikulum Disdik	76
77	Zulfikhandor	Diskam	77
78.	Sukroni Ar.	SATPOL.	78
79.	Wan Darmais	Diskam	79
80.	ENI CANDRA	Disbudpora	80
81.	KARTINI	ice DP3KB	81
82.	Elda Fikri	Kabid DP3KB	82
83.	Yuliana Siswanti	Kasi Pus DP3KB	83
84.	Seti Hartati	KASI PP DP3KB	84
85.	IISANO	Korona	85
86.	ASWARIN	REB. FTLI Baskab	86
87.	ARIYANTONO HEP I	KA UPTD PLH	87
88.	SUARIN	Kanselir	88
89.	MARISA ANAMAU	BCH	89
90.	Moh. h. A.	Kasub. Pal - 92	90
91.	Faridi	Kabid BDA Pal PP	91
92.	Si Sulastri	Kasi PA	92
93.	Agusw	KABID PKP	93
94.	Rohaya	D. Pertanian	94
95.	Irena Anisa	BKPPD	95
96.	Aupa Sumata	Kabag Kominfo	96
97.	Yossy Oktalina	Sercam Bintim	97
98.	Sri Widayati	BKPPD	98
99.	KHAMISAH	BKPPD	99

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

KETUA,

H. NESAR AHMAD, S.IP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,

Drs. EDI YUSRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671108 199002 1 004